



مؤسسة المعهد دارالسلام الإسلامي

**YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM**

NSPP : 510033090108 NO. IJIN OPERASIONAL : 6608 TAHUN 2020

Ds. Bandung Rt.001/Rw.003 Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali 57382

- Telp. 082 334 665 375 - Email : [darussalamwonosegoro@gmail.com](mailto:darussalamwonosegoro@gmail.com)

Unit Pendidikan // Sorogan Kitab Salaf - Pengajian Ihya' - Tafsir - TPQ - MADIN - MTs - MA - Majlis Ta'lim Thoriqoh - Tahfidzul Qur'an

## **SURAT KEPUTUSAN**

### **KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM**

**Nomor : 001/SK.KYPPD/VI/2024**

#### **Tentang :**

### **PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM**

### **KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di Lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam.
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pint huruf a. maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam tentang Pembentukan Inkubator Bisnis dengan nama **Inkubator Bisnis BLKK Darussalam Boyolali**.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha BLK Komunitas Darussalam Boyolali;
- Kedua** : Lembaga Inkubator Wirausaha BLK Komunitas Darussalam Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk;

- a. Penyelenggaraan Inkubasi;
- b. Menciptakan Usaha Baru;
- c. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Ketiga : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada Tanggal : 19 Juni 2024

Ketua  
YAYASAN PP. DARUSSALAM



  
**Ky. KUMAIDI, S.Pd**